
Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Kendal

Investigation Of The Criminal Action Of Violent Theft At Polres Kendal

Mukhamad Farid Al Farizi¹ Ira Alia Maerani²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: faridalfa096@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: ira.alia@unissula.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian “Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Kendal” bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal serta kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Kendal, dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Pores Kendal yaitu sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan: penyelidikan yang terdiri dari olah tempat kejadian perkara, pembuntutan, pelacakan pelaku, pembuatan BAP dan penyidikan yang terdiri dari pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dan barang bukti. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut yaitu tidak adanya alat bukti yang kuat, minimnya saksi, pelaku yang melarikan diri. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan upaya preventif dan represif

Kata Kunci: *Kepolisian, Pencurian dengan Kekerasan, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

The research "Investigation of Violent Theft Crimes in Kendal Police" aims to find out the process of investigating violent theft crimes in Kendal Police As well as obstacles and solutions in the process of investigating violent theft crimes. The approach method used in this thesis is juridical sociological by using primary data as the main data by conducting interviews with Kaurbinopsnal Satreskrim Kendal Police, and then supported by secondary data from various sources that are then analyzed and processed with qualitative methods to produce conclusions. The results showed that the investigation process conducted by the Pores Kendal Police Department is in accordance with the National Police Regulation (Perkapolri) Number 14 Year 2012 on Investigation Management: an investigation consisting of the process of the crime scene, stalking, tracking of perpetrators, making BAP and investigation consisting of sending SPDP, forced efforts, examination, title of case,

settlement and submission of case files and evidence. Obstacles found in the investigation process are the absence of strong evidence, lack of witnesses, perpetrators who fled. While the efforts made by the Police, namely with preventive and repressive efforts

Keywords: *Police, Theft by Force, Crime.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi diatur penguasa atau oleh pemerintah”. Terhadap perilaku yang sesuai norma (Hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Bambang Waluyo, 2008).

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli, 2013).

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Kendal masih terbilang cukup tinggi, kasus tertinggi yang mengalami kenaikan tiap tahunnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan (curat). Disusul berikutnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor); kasus penganiayaan dengan pemberatan; dan kasus pencurian dengan kekerasan (curas).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui serta solusi, dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) (Soerjono Soekanto, 1982).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1998).

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Penyidik Reskrim Polres Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup 3 bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai Penyidik Nugroho Agung Purnomo Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Kendal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Kendal

Peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum. Proses penyidikan diamanahkan oleh KUHAP kepada Penyidik Polri dan PPNS, meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik Penyidik lain seperti Penyidik KPK, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Kewenangan Penyidik Polri diatur di dalam KUHAP (Pasal 7 ayat (1), sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (KUHAP Pasal 7 ayat (2)). Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Adanya Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS, selain amanah Undang-Undang, juga diharapkan adanya kerjasama secara sinergi dan keterpaduan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan PPNS, sehingga diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal (Asep Supiyanto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017).

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di bagian Satreskrim yang mana mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS (Polisi Pegawai Negeri Sipil).

Menurut Narasumber yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kendal, Polres Kendal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Angka kriminalitas yang dan dilaporkan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kendal mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terjadi laporan 163 kasus sedangkan pada tahun 2020 mencapai 190 kasus atau naik 14,2 persen dari tahun lalu. Namun, untuk kasus pencurian dengan kekerasan (curas) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 7 kasus menjadi 5 kasus. Hal ini dimungkinkan akibat dari peningkatan kegiatan patroli dalam rangka pengamanan dan pelayanan yang di lakukan oleh Polres Kendal, pihak Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama di lingkungan yang dianggap rawan kejahatan atau

dengan menghidupkan pos keamanan lingkungan (poskampling). Prosedur pelaksanaan atau mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres Kendal adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan

Sebelum penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Langkah pertama yang harus ditempuh yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk membuat terang suatu peristiwa yang dilaporkan yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut narasumber, apabila korban langsung mengenali pelakunya, itu memudahkan penyidik untuk upaya menangkap, jika korban tidak mengenali pelaku, maka penyidik harus melakukan penyelidikan-penyelidikan terlebih dahulu sebagai berikut:

a) Olah TKP

Adalah mekanisme tindakan yang dilakukan oleh penyidik, setiap ada kejadian tindak pidana curas itu awalnya penyidik mendatangi TKP untuk mencari sumber-sumber dari mantan pelaku curas (residivis) atau menyuruh (caraka/informan/SP) untuk mencari keberadaan pelaku guna mempermudah penyidik dalam proses penyelidikan, mencari saksi-saksi dan alat bukti. Dalam melaksanakan olah TKP, selanjutnya penyidik klarifikasi ke saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, sesuai dengan KUHAP Pasal 1 ayat 26 Bahwa *“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan petradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”* Baik dari saksi korban maupun saksi yang melihat kejadian sebelum, sesudah maupun pada saat kejadian, terdapat sebagai korban nanti akan diarahkan ke Polres untuk melakukan pelaporan.

b) Pembuntutan

Setelah melakukan Olah TKP dan menemukan identitas dari pelaku, selanjutnya Penyidik melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang diduga tersangka atau pergerakan sasaran dengan cara mengikuti dan memperhatikan, melalui sarana panca indera atau dengan bantuan peralatan tertentu. Tujuan dari pembuntutan ini yaitu mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

c) Pelacakan pelaku

Setelah melakukan pembuntutan, selanjutnya yaitu melakukan pelacakan pelaku. Tujuan dari pelacakan ini yaitu untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana pencurian dengan

kekerasan dengan menggunakan teknologi informasi serta melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

d) Pembuatan BAP

Setelah pelaku, saksi, dan alat bukti ditemukan, selanjutnya dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polres Kendal, penyidik menyita barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, seperti alat-alat yang tertinggal dari pelaku yang ada di TKP maupun bekas-bekas perusakan misalnya; masuk dengan cara membobol pintu, pengancaman korban, karena kekerasan karena ada ancamannya, Setelah terdapat 2 alat bukti maka selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Kasatreskrim.

2. Penyidikan

a) Pengiriman SPDP

Merupakan bentuk check atau surat dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam hal tersebut penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut umum dimulainya penyidikan.

b) Upaya Paksa

Serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat terhadap seseorang yang di duga tersangka. Penangkapan dilakukan guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat; penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri; penggeledahan dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan; penyitaan dilakukan untuk mengambil alih benda untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan; serta pemeriksaan surat untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

c) Pemeriksaan

Merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan di lampirkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

d) Gelar Perkara

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan mengundang pihak yang bersangkutan atau hanya dilakukan oleh penyidik beserta tim, dengan maksud dan tujuan membahas langkah-langkah yang telah atau akan dilakukan dalam melakukan proses penyelidikan atau penyidikan guna menyempurnakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dari kasus yang sedang di tangani.

e) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

f) Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan: (a) pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; (b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

g) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP dan penyerahan tersangka dan dan barang bukti atas permintaan Jaksa PU (P-22) untuk kepentingan pemeriksaan Tambahan.

Menurut Pasal 365 berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan : Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.

- 3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang. (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

B. Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Kendal

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tentunya Penyidik menemukan beberapa kendala di dalamnya seperti yang di sampaikan oleh Ipda Nugroho Agung Purnomo selaku Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Kendal

1. Pelaku Pencurian Tidak Dikenali Korban

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tugas pokok dari Satuan Reskrim Polres Kendal. Karena Satuan Fungsi Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

2. Pelaku Pencurian Telah Kabur

Faktor kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelidikan, terlebih dalam hal menghadapi masalah pelaku pencurian dengan kekerasan telah kabur atau tertangkap tangan, sehingga hal demikian dapat memakan waktu dan proses yang lebih lama dalam melakukan penyelidikan.

3. Hilangnya Alat Bukti

Ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan. Namun, setelah tindakan penyitaan dilakukan, ruang yang tersedia bagi pihak lain (di luar penyidik) untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu terbatas. karena keterbatasan ruang itu, hasil penyitaan barang bukti amat terbuka untuk di salah gunakan. Kemungkinan penyalahgunaan kian terbuka karena demi kepentingan pemeriksaan,

penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik.

4. Minimnya Saksi Pencurian

Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara termasuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dilakukan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah polres Kendal

1. Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih mengarah pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilakukan melalui tindakan penangkapan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan saksi- saksi, pemeriksaan tersangka, pengenaan pidana Pasal 365 KUHP. Upaya Represif yang di lakukan Polres Kendal terhadap kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:

- a. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, apabila terbukti maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
- b. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku atau jaringan pencurian dengan kekerasan. Guna mempermudah dalam hal penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku yang berada diluar wilayah Kabupaten Kendal, Kepolisian Resor Kendal menjalin hubungan kerjasama dengan Kepolisian daerah lain.
- c. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi Satuan Reskrim dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, mendalami setiap modus pencurian, serta melakukan pemantauan kepada para residivis.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih mengarah pada upaya-upaya yang sifatnya *preventif* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya-upaya penanggulangan Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kendal antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat supaya waspada dan hati-hati.
- e. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin hubungan baik antara Polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah di sosialisasikan oleh Polisi dapat disampaikan kepada masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dilakukan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di polres kendal, tindakan penyidik dalam proses penyidikan yaitu: melakukan penahanan terhadap tersangka pada saat penyidikan; penyitaan dilaksanakan dengan surat perintah penyitaan dari Ketua Pengadilan; melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka dan para saksi; didakwa dengan Pasal 365 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 12 (duabelas) tahun. Adapula faktor – faktor yang mendasari terjadinya pencurian dengan kekerasan di polres Kendal, antara lain faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, faktor lingkungan, faktor Pendidikan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kendal yaitu, apabila pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut melarikan diri dan tidak adanya alat bukti yang kuat serta minimnya saksi, sehingga pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih dahulu, baru kemudian melakukan penyidikan setelah ada alat bukti dan saksi. Adapula upaya yang dilakukan oleh Polres kendal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat agar waspada dan hati-hati serta memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

B. Saran

1. Sebaiknya Pihak Kepolisian Resor Kendal agar selalu aktif serta rutin berpatroli di wilayah yang di anggap rawan atau sering terjadi tindak pidana, sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten Kendal.
2. Memberi himbauan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dalam memberantas segala jenis tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan.
3. Diharapkan bagi para pelaku pencurian dengan kekerasan di proses sesuai hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar memberi efek jera serta pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Kendal**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis

Daftar Pustaka

- Asep Supiyanto, Sri Endah Wahyuningsih, *Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah, Vol 12, Nomor 2, Tahun 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Saparinah Sadli. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang. 2013.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.